



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 156 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 09 TAHUN 1992 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 31 TAHUN 1991 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta untuk mengintensifkan pelaksanaan pemungutan Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan, maka pasal 5 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 09 tahun 1992 yang telah diubah yang pertama dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 194 tahun 1992, berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan dimaksud, perlu diadakan penyempurnaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. 1926 Nomor 226 juncto Stb. 140 Nomor 450 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 2 tahun 1988 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 2 tahun 1990 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kertosono ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 18 tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Tanjunganom ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 20 tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Berbek ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 21 tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 30 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lengkong ;
14. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 09 tahun 1992 juncto Nomor 194 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 09 TAHUN 1992 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 31 TAHUN 1991 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Mengubah yang kedua Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 09 tahun 1992 pada pasal 5 ayat (2) yang telah diubah yang pertama dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 194 tahun 1992, sehingga menjadi sebagai berikut :

- (2) Nama-nama Desa/Kelurahan yang pemilik persil perumahannya termasuk pengenaan Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan Klasifikasi A dilaksanakan secara bertahap dengan pelaksanaan untuk tahap pertama hanya Desa-desanya dan Kelurahan Wilayah Ibukota Kecamatan Nganjuk, Kertosono, Berbek, Tanjunganom dan Lengkong dengan didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan masing-masing yang diperinci sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Sedangkan Desa-desanya lainnya di Kabupaten Nganjuk selain tersebut diatas termasuk pengenaan Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan Klasifikasi B.

Pasal 2

Dengan berlalunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 09 tahun 1992 dan Nomor 194 tahun 1992 masih tetap berlaku, kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 16 Juni 1993



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. SOETRISNO R.
Pembina Utama Muda
Nip. 130 220 424

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian, Dinas Daerah/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Tim Pelaksana Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Kab. Dati II Nganjuk.

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 19 93 Seri : **D 2** tanggal 19 Juni 1993 Nomor 45

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

DAFTAR NAMA DESA-DESA/KELURAHAN DI WILAYAH IBUKOTA KECAMATAN
NGANJUK, KERTOSONO, BERBEK, TANJUNGANOM DAN LENGKONG YANG
TERMASUK PENGENAAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN KLAS-
SIFIKASI A

Nomor	Wilayah Ibukota	Desa-Desa/Kelurahan Yang masuk Wilayah Ibukota	Keterangan
1	2	3	4
1.	Nganjuk	1. Kelurahan Mangundikaran	Kec. Nganjuk
		2. -;- Kauman	- ; -
		3. -;- Bogo	- ; -
		4. -;- Gamungkidul	- ; -
		5. -;- Payaman	- ; -
		6. -;- Ploso	- ; -
		7. -;- Kramat	- ; -
		8. -;- Kartoharjo	- ; -
		9. -;- Begadung	- ; -
		10. Desa Ringinanom	- ; -
		11. -;- Werungotok	- ; -
		12. -;- Jatirejo	- ; -
		13. -;- Cangkringan	- ; -
		14. -;- Guyangan	Kec. Bagor
		15. -;- Kedondong	- ; -
		16. -;- Tanjungrejo	Kec. Loceret
		17. -;- Sukorejo	Kec. Loceret
		18. -;- Candirejo	- ; -
2.	Kertosono	1. Desa Kudu	
		2. -;- Banaran	
		3. -;- Kutorejo	
		4. -;- Pelen	
		5. -;- Tembarak	
		6. -;- Kepuh	
		7. -;- Nglawak	
		8. -;- Lambanglaming	
3.	Berbek	1. Desa Kacangan	
		2. -;- Berbek	
		3. -;- Senglut	
		4. -;- Ngrawan	

1	2	3	4
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
4. !	Tanjunganom	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
5. !	Lengkong	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.
Pembina Utama Muda
Nip. 130 220 424